

ABSTRAK

Abdul Muis: *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Bogor*

Perubahan usia perkawinan merupakan perubahan kebijakan mengenai batas minimal usia perkawinan terutama bagi perempuan yang sebelumnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Seperti yang sudah dipaparkan di atas “Undang-undang sebelumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan ketika wanita berusia 16 tahun, akan tetapi setelah adanya perubahan atas undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perkawinan diizinkan ketika wanita sudah berusia 19 tahun. Artinya terdapat kenaikan usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun”.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Tingkat perkawinan pasangan calon pengantin sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ?” untuk mengetahui peran KUA Kecamatan Cibinong dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019?” untuk mengetahui kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di wilayah KUA Kecamatan Cibinong?

Peraturan pembatasan usia perkawinan sebagai langkah upaya dalam meminimalisir usia perkawinan dibawah umur. Karena tingginya jumlah perkawinan dibawah umur yang sangat rentan dan beresiko untuk melakukan perkawinan sebab ketidak siapan pada organ reproduksinya, emosional yang masih labil, Selain itu usia dibawah umur lebih tepat dipergunakan untuk masa-masa pengembangan fungsi akal dan pendidikan. Prinsip yang diambil dalam *Maqasidu Syariah* adalah *hifdz al-din*, (menjaga agama) *hifdz al-nafs*, (menjaga diri) *hifdz al-aql*, (menjaga akal) *hifdz al-nash*, (menjaga jiwa). *hifdz al-nasl*, (menjaga ketudrunan) dan *hifdz al-mal*, (menjaga harta)

Penelitian ini merupakan studi yang dilakukan dilapangan (*field research*) penelitian lapangan yang dilakukakan dalam ruang lingkup kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini sangat membantu terhadap penulis dalam melakukan penelitian karena pada penelitian lapangan ini penulis akan mendapatkan informasi dan data secara langsung dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. teknik analisis ini perolehan data penelitian yang bersumber dari wawancara, maupun kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif diproses menjadi suatu informasi yang mudah dipahami.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum tercapainya sasaran target yang diharapkan. Hal ini dibuktikan dengan masih ada angka perkawinan dibawah umur walaupun sudah ada aturan baru yang mengharuskan batasan usia perkawinan adalah 19 sembilan belas tahun. Beberapa hal yang mendukung dan meghambat dari tujuan hukum batas minimal usia perkawinan. pendidikan, sosialisasi, kesadaran masyarakat sarana prasarana. Diantara faktor yang menghambat yaitu: a) Tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat yang rendah terhadap perundang-undangan, khususnya pembaruan undang-undang perkawinan; b) Kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak dari pernikahan dini; c) Pergaulan remaja yang bebas; dan d) Putusan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.

Kata Kunci: *Perubahan, Undang-Undang, Tentang Perkawinan*